



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 677/Pdt.P/2015/PA. Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, dan anak Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 677 / Pdt.P / 2015 / PA. Skg. tanggal 17 – 11 – 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki Asdar bin Ambo Tang.
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari perempuan Firda binti Syamsuddin.
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama	:	Asdar bin Ambo Tang.
Tanggal lahir	:	16 Pebruari 1997 (umur 18 tahun, 9 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	petani
Bertempat tinggal di	:	Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 677/Pdt.P/2015/PA. Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya anak kandung Pemohon II :

Nama : Firda binti Syamsuddin  
Tanggal lahir : 20 Nopember 2001 (umur 14 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Bertempat tinggal di : Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola,  
Kabupaten Wajo.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, dengan Surat Keterangan Nomor: KK.21.03.04/Pw.01/309/2015 tanggal 17 Nopember 2015 begitupula anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Keterangan Nomor : KK.21.03.04/Pw.01/391/2015 tanggal 17 Nopember 2015.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya, anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 677/Pdt.P/2015/PA. Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I **Pemohon I** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama **Pemohon II**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama Asdar bin Ambo Tang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah setuju serta siap menikah dengan anak Pemohon II bernama Firda binti Syamsuddin serta bersedia menjadi suami yang baik.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang bernama Firda binti Syamsuddin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah setuju serta siap menikah dengan anak Pemohon I bernama Asdar bin Ambo Tang serta bersedia menjadi istri yang baik.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Nomor Kk.21.03.4/PW.01/389/2015 tanggal 17 November 2015, diberi kode bukti P 1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ambo Tang No. 7313110204083071 tertanggal 7 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2.
- c. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Nomor Kk.21.03.4/PW.01/381/2015 tanggal 17 November 2015, diberi kode bukti P 3.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga An. Syamsuddin No. 7313110204083026 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 4.



Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 25 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi.
- Bahwa Asdar bin Ambo Tang berumur 18 tahun 9 bulan sedang Firda binti Syamsuddin berumur 14 tahun.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I, Asdar bin Ambo Tang dengan anak Pemohon II, Firda binti Syamsuddin adalah kehendak keduanya dan tidak ada paksaan, sebab keduanya saling mencintai.
- Bahwa status Asdar jelek sedang Firda perawan.
- Bahwa antara anak Pemohon I, Asdar bin Ambo Tang dengan anak Pemohon II, Firda binti Syamsuddin ada hubungan keluarga tetapi tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa Asdar bin Ambo Tang sudah sanggup membina rumah tangga dan memberi nafkah kepada istrinya sebab pekerjaan Asdar sebagai petani dan berkelakuan baik.
- Bahwa Firda binti Syamsuddin sudah haid, dan dari segi fisik sudah sanggup membina rumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan Asdar bin Ambo Tang dengan Firda binti Syamsuddin sudah disepakati dan untuk membatalkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

2. Saksi ke 2, umur 35 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur



sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi.

- Bahwa Asdar bin Ambo Tang berumur 18 tahun 9 bulan sedang Firda binti Syamsuddin berumur 14 tahun.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I, Asdar bin Ambo Tang dengan anak Pemohon II, Firda binti Syamsuddin adalah kehendak keduanya dan tidak ada paksaan, sebab keduanya saling mencintai.
- Bahwa status Asdar jelek sedang Firda perawan.
- Bahwa antara anak Pemohon I, Asdar bin Ambo Tang dengan anak Pemohon II, Firda binti Syamsuddin ada hubungan keluarga tetapi tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa Asdar bin Ambo Tang sudah sanggup membina rumah tangga dan memberi nafkah kepada istrinya sebab pekerjaan Asdar sebagai petani dan berkelakuan baik.
- Bahwa Firda binti Syamsuddin sudah haid, dan dari segi fisik sudah sanggup membina rumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan Asdar bin Ambo Tang dengan Firda binti Syamsuddin sudah disepakati dan untuk membatalkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon I yang bernama Asdar bin Ambo Tang, umur 18 tahun, 9 bulan yang hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Firda binti Syamsuddin, umur 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I bahwa ia telah kenal dengan Firda binti Syamsuddin dan setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon II bahwa ia telah kenal dengan Asdar bin Ambo Tang dan setuju untuk menikah.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 677/Pdt.P/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1, P 2, P 3 dan P 4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Jumarwan bin Rafi dan Kardin bin Nurdin yang telah memberi keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P 3 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo telah menolak pernikahan anak Pemohon I yang bernama Asdar karena belum cukup umur 19 tahun, dan anak Pemohon II yang bernama Firda karena belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Ambo Tang bin Wero / Pemohon I adalah kepala keluarga, dan Tenri Sanna binti Dg. Mallongi adalah istri, sedang Asdar adalah anak kandung dari Ambo Tang / Pemohon I dan Tenri Sanna, yang lahir pada tanggal 16 Februari 1997 dan saat ini baru berumur 18 tahun, 9 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 terbukti bahwa Syamsuddin bin Semmang / Pemohon II adalah kepala keluarga, dan Sitti Rabiah binti H. Ummareng adalah istri, sedang Firda adalah anak kandung dari Syamsuddin / Pemohon II dan Sitti Rabiah, yang lahir pada tanggal 20 November 2001 dan saat ini baru berumur 14 tahun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti dari Pemohon I dan Pemohon II di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Asdar bin Ambo Tang saat ini baru berumur 18 tahun 9 bulan lebih dan hendak menikah dengan anak perempuan Pemohon II bernama Firda binti Syamsuddin yang saat ini baru berumur 14 tahun.
- Bahwa anak Pemohon I Asdar sudah setuju dan siap menjadi suami, dan anak Pemohon II Firda juga sudah setuju dan siap menjadi istri.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya, anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan, dan hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan.





- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I belum cukup umur 19 tahun, sedang anak Pemohon II belum cukup umur 16 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon I bernama Asdar bin Ambo Tang dengan anak Pemohon II bernama Firda binti Syamsuddin tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena umur anak Pemohon I baru 18 tahun 9 bulan, sedang umur anak Pemohon II baru 14 tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctho Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I **Pemohon I** untuk menikah dengan anak Pemohon II **Pemohon II**.



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	391.000,00
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )		